



PDSRI

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI INDONESIA INDONESIAN SOCIETY OF RADIOLOGY

Sekretariat: Instalasi Radiologi RS Ketergantungan Obat (RSKO)
Jl. Lapangan Tembak, No. 75, Cibubur, Jakarta Timur 13720
E-mail: pp.pdsri@gmail.com
Telp: (021)87711968



Jakarta, 6 November 2023

No : 129/PDSRI/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembicara

Kepada Yth.

dr. Abdul Mu'ti, M.Kes, Sp.Rad(K)

di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami memohon kepada dr. Abdul Mu'ti, M.Kes, Sp.Rad(K) untuk menjadi pembicara pada acara :

Kegiatan : Kuliah Internal Radiologi "Spesial Edisi *World Radiology Day Radiologist*"

Waktu : 24 November 2023

Tempat : Daring, link zoom menyusul

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Sekretaris Umum PDSRI



dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad(K), M.Sc



Sertifikat

Diberikan kepada:


dr. Abdul Mu'ti, M.Kes, Sp.Rad (K)

Atas partisipasinya sebagai **PEMBICARA**
KULINER (KULIAH ILMIAH INTERNAL RADIOLOGI)
SPECIAL INTERNATIONAL DAY OF RADIOLOGY 2023

SKP NO. 0678/IDIWILJKT/SKP/XI/2023

Pembicara : 8 SKP, Peserta: 2 SKP, Moderator: 2 SKP, Panitia: 1 SKP

Zoom Meeting, 24 November 2023



dr. Rachmi Fauziah Rahayu, Sp.Rad (K) N-KL

Ketua Panitia



DR. dr. Hartono Yudi Sarastika Sp. Rad(K)

Ketua PDSRI



Prinsip Etik dalam pemberian Informed Consent

Abdul Mu'ti
FK Universitas Mulawarman
RSUD A. Wahab Sjahranie
Samarinda



Pengertian

- Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien

*(PMK No.290/Menkes/Per/III/2008 dan
Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008)*



- Doktrin Hak Azasi Manusia tentang hak menentukan nasibnya sendiri merupakan landasan filosofis dari *informed consent*
- Tindakan apapun yang bersifat offensive touching atas tubuh seseorang (termasuk tindakan medis) harus mendapat persetujuan dari si empunya tubuh
- Tindakan medis tanpa informed consent dianggap melanggar hak, meskipun tujuannya baik serta demi kepentingan pasien



Tujuan Informed Consent

- Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;
- Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti



- Tindakan medis merupakan upaya yang penuh ketidakpastian dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara matematik
- Hampir semua tindakan medis mempunyai risiko (*possibility of loss or bad consequence*), yang bisa terjadi meski juga bisa tidak
- Tindakan medis tertentu sering diikuti oleh akibat ikutan yang tidak menyenangkan pasien
- Semua risiko (jika benar-benar terjadi) atau semua akibat ikutan yang tidak menyenangkan itu akan ditanggung dan dirasakan sendiri oleh pasien
- Diperlukan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif



Landasan hukum

- Informed consent lahir karena ada hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien (Hubungan dokter dan pasien)
- Hubungan dokter-pasien merupakan hubungan kontraktual dg kedua pihak mengadakan perikatan/ perjanjian untuk melaksanakan peran atau fungsi berupa hak dan kewajiban terhadap yang lain
- Informed Consent menjadi ranah hukum perdata jika dikaitkan dengan hukum perikatan, ketentuan yang berlaku berhubungan dengan tanggung jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik
- Hubungan dokter dan pasien dapat masuk pada ranah hukum pidana, apabila tindakan medik dilakukan tanpa persetujuan atau consent pasien, yang dianggap melanggar pasal 351 KUH Pidana mengenai penganiayaan



Landasan etik

- Informed consent mempunyai landasan etis sebagai suatu prinsip di bidang etik yang direfleksikan ke dalam peraturan hukum
- Landasan etis informed consent terkait dengan keharusan bagi tiap dokter untuk menghormati kemandirian (otonomi) pasien
- Informed consent berasal dari hak legal dan etis individu untuk memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya, dan kewajiban etik dokter untuk meyakinkan individu/pasien untuk membuat keputusan tentang pelayanan kesehatan terhadap diri mereka sendiri



- **Bukan** merupakan **sarana** yang dapat membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum atas terjadinya malpraktek, sebab masalah malpraktek merupakan masalah lain yang erat kaitannya dengan mutu tindakan medis yang tidak sesuai *standard of care*
- Walaupun dokter sudah mengantongi *informed consent* dari pasien, tetapi jika dalam melakukan tindakan medis tidak betul atau tidak sesuai dengan *standard of care* sehingga menimbulkan kerugian maka dokter tetap dapat digugat dipengadilan



- SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988 berupa fatwa PB-IDI tentang “informed consent”
- Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008
- UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- UU No36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 293



Elemen-Elemen Informed Consent

THRESHOLD ELEMENTS (PRECONDITIONS)

- COMPETENCE (TO UNDERSTAND & DECIDE)
- VOLUNTARINESS (IN DECIDING)

INFORMATION ELEMENTS

- DISCLOSURE (OF MATERIAL INFORMATION)
- RECOMMENDATION (OF A PLAN)
- UNDERSTANDING (OF INFORMATION & PLAN)

CONSENT ELEMENTS

- DECISION (IN FAVOR OF A PLAN)
- AUTHORIZATION (OF THE CHOSEN PLAN)

(BEAUCHAMP & CHILDRESS, 1994)



Threshold Element: COMPETENCE

1. DEWASA:

- UU KES, KUH PER, PERTINDIK : USIA 21 TH
- ATAU SUDAH PERNAH MENIKAH

2. SADAR

3. KESEHATAN MENTAL YANG CUKUP

- TIDAK RETARDASI MENTAL
- TIDAK BERPENYAKIT JIWA

MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN (MEDIS)



Threshold Element: VOLUNTARINESS

- BEBAS DARI TIPUAN
- BEBAS DARI MISREPRESENTASI DATA ATAU PERSONAL
- BEBAS DARI PAKSAAN
- BEBAS DARI “ANCAMAN”



Information Element: DISCLOSURE

ADEKUAT ATAU TIDAKNYA DITENTUKAN:

- TRADISI PRAKTEK PROFESIONAL
- KEBUTUHAN INFORMASI PADA INDIVIDU PASIEN TERSEBUT
- KEBUTUHAN INFORMASI BAGI REASONABLE PERSON

TIDAK PERLU DISCLOSURE:

- GAWAT DARURAT, TAK KOMPETEN, WAIVER



MATERI INFORMASI YANG HARUS DISAMPAIKAN

1. **Alasan** perlunya tindakan medis (misalnya diagnosis penyakit).
2. **Sifat** tindakan medis tersebut (eksperimen atau non eksperimen).
3. **Tujuan** tindakan medis (diagnostik, terapeutik, promotif atau rehabilitatif).
4. **Risiko** tindakan medis tersebut.
5. **Akibat ikutan** yang bakal tidak menyenangkan.
6. Ada tidaknya tindakan medis lain sebagai **alternatif**.
7. **Prognosis** yang bisa terjadi jika menolak tindakan medis.



Information Element: UNDERSTANDING

- DIPENGARUHI OLEH:

- ILLNESS, IRRATIONALITY, IMMATURITY

- MASALAH:

- NONACCEPTANCE : Menolak informasi sebagai suatu kebenaran

- FALSE BELIEF: Keyakinan yang salah atau irrasional

- BAHASA atau ISTILAH

- WAIVER



Consent Element: DECISION & AUTHARISATION

1. PEMBUATAN KEPUTUSAN

- INFORMASI HARUS BENAR & LENGKAP
- DIPAHAMI OLEH PEMBUAT KEPUTUSAN
- PEMBUAT KEPUTUSAN: KOMPETEN
- KEPUTUSAN RASIONAL
- UTAMAKAN: OLEH PASIEN SENDIRI

2. OTORISASI

- PEMBERIAN IJIN KEPADA TENAGA MEDIS
- TERTULIS BILA DIPERLUKAN



Jenis Consent

1. EXPRESSED (dinyatakan)

– LISAN

– TERTULIS:

- BILA DIBUTUHKAN BUKTI
- TINDAKAN INVASIF & BERRISIKO CUKUP

2. IMPLIED (tidak dinyatakan)

– TINDAKAN PASIEN (tersirat)



TINDAKAN MEDIK YANG MEMERLUKAN INFORMED CONSENT

1. Operasi besar maupun kecil
2. Semua tindakan medis yang memiliki risiko lebih besar
3. Semua bentuk terapi radiasi
4. Terapi kejang listrik (*Electro-convulsive therapy*)
5. Semua tindakan medis eksperimental
6. Semua tindakan medis yang menurut peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya *informed consent*.



Pedoman pemberian Informed Consent

- Dokter harus meluangkan waktu untuk menemui pasien guna memberikan penjelasan
- Penjelasan harus diberikan dalam bentuk dan cara yang dapat membantu pasien untuk memahami masalah kesehatannya serta memahami alternatif-alternatif terapi yang ada
- Dokter tidak boleh tergesa-gesa, dan harus memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk membuat *decision*
- Dokter harus mengambil posisi sebagai pemberi advis dan tidak boleh ada paksaan-paksaan



- Dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan bahkan berkonsultasi lebih dulu dengan keluarga, teman atau penasehatnya
- Dokter wajib membantu pasien mencari *second opinion* jika hal itu dikehendaki walaupun pendapat dari *second opinion* mungkin dapat menyulitkan
- Pasien harus diberi kebebasan dan didorong untuk membuat keputusan tentang setuju tidaknya dilakukan tindakan medis
- Dokter dan pasien harus bersikap jujur dan beriktikat baik



Nov 20 at 14:34 · 🌐

Pasien terakhir; hari ini sy terlambat berangkat ke daerah. Sayangnya ada hal penting yg membuat sy harus rapat dadakan dan telat. Dan sang ibu sdh menunggu lama, kebetulan antrian beliau juga paling belakang.

Disaat semua pasien sudah selesai pelayanan, tiba giliran beliau. Hari ini beliau dijadwalkan mata sebelah kiri dilakukan "yag laser" untuk mempertajam tajam penglihatan. Yang buat lucu adalah ibu ini sangat gelisah, pdhl prosedurnya kurang dari 20 detik.

Sebelum mulai sesi krn penasaran sy tanyakan, bu kenapa gelisah banget? Ternyata beliau berpikir akan dilakukan operasi katarak sama spt sebelumnya 🤔. Pdhl hanya tindakan yag laser yg cm makan waktu bbrp detik 😊.

Setelah sy menjelaskan ulang prosedurnya, kali ini lbh detail dengan simulasi mesin krn berhubung beliau pasien terakhir, kami punya banyak waktu extra. Barulah beliau bs tenang. Diakhir sesi kita tertawa bersama dan tidak lupa berfoto mengabadikan.

Foto ini sekalian menjadi pengingat buat semua, betapa pentingnya berbicara detail kepada pasien2 kita 😊🙏. Lbh baik mengambil lbh banyak waktu didepan daripada dibelakang menjelaskan 👍.

[#selfreminder](#)

Thank
you



KULINER EDISI SPECIAL WORLD RADIOLOGY DAY 2023

“Radiologists Supporting Patients”

Tanggal: Jumat, 24 November 2023

Pukul: 18.00 WIB

Via: Zoom Meeting



Pembicara:

Prinsip Etik dalam Pemberian Informed Consent

dr. Abdul Mu'ti, M.Kes, Sp.Rad (K)
(UnMul-RSUD Abdul Wahab Sjahranie)



A Review of Various Modalities in Breast Imaging

Dr. dr. Lina Choridah, Sp.Rad (K) PRP
(UGM - RSUP Dr. Sardjito)



The Role of Radiology in Swiftly and Accurately Establishing Brain Tumours

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, Sp.Rad (K) N-KL
(UB-UIN Malang RSUD Dr. Saiful Anwar)



Key Concepts Of Bone Tumor Xray and Its Mimics

Prof. Dr. Rosy Setiawati, dr., Sp.Rad (K) MSK
(UNAIR - RSUD dr. Soetomo)



Moderator:

dr.Rachmi Fauziah Rahayu, Sp.Rad (K) N-KL
(UNS - RSUD Dr.Moewardi)



<https://bit.ly/youtubekuliner>



Sponsored by:

